



PUTUSAN

NOMOR : 53/PID.SUS/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HASTARI YAHYA MUHAMMAD** alias **HASTARI**;  
Tempat Lahir : Ampana;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Nusantara Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 53/PID.SUS./2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Pso. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg,Perk.:PDM-18/Amp/07/2014, tertanggal 22 Juli 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HASTARI YAHYA MUHAMMAD** Alias **HASTARI** pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 09.10 Wita atau sekitar waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam bulan Juli Tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Jl. Walea, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 09.10 Wita terdakwa datang di TPS 05 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk memberikan suaranya memilih salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan membawa Formulir Model C6 yang diserahkan kepada petugas TPS yaitu saksi ARIFIN UNTU Alias IPIN, kemudian nama terdakwa yang tercantum dalam Formulir C6 dengan nama HASTARI dicatat pada Formulir model C7 (daftar nama yang akan melakukan pencoblosan) kemudian terdakwa di berikan kartu surat suara dan dipersilahkan memberikan suaranya, setelah mencoblos kemudian terdakwa memasukkan surat suara kedalam kotak surat suara dan sekitar tiga menit kemudian terdakwa meninggalkan TPS 05 menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Jl. Walea, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una untuk memberikan suaranya lagi memilih salah satu Calon Presiden/ Calon Wakil Presiden dengan membawa Formulir model C6 yang diserahkan kepada petugas TPS dan tanpa sepengetahuan petugas TPS 02 bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan suaranya di TPS 05 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una kemudian

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa sebagaimana tercantum dalam Formulir C6 bernama HASTARI Y.M dicatat dalam Formulir model C7 (daftar nama yang akan melakukan pencoblosan) kemudian terdakwa diberikan kertas surat suara dan pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan kemudian memasukkan surat suara tersebut pada kotak surat suara lalu mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disiapkan, setelah itu terdakwa meninggalkan TPS 02, namun pada saat melakukan pencoblosan di TPS 02 tersebut saksi ASHADI MARZUKI Alias MAS HADI yang bertugas sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada TPS 02 yang telah memperhatikan dan mencurigai terdakwa karna sebelumnya saksi ASHADI MARZUKI Alias MAS HADI telah mendapatkan informasi jika terdakwa pada pemilu Legislatif tahun 2014 pernah memberikan suaranya dua kali, sehingga saksi ASHADI MARZUKI Alias MAS HADI kemudian mengecek ke TPS 05 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una apakah terdakwa telah memberikan suaranya memilih salah satu Calon Presiden/ Wakil Presiden di TPS 05 tersebut, namun setelah di lakukan pengecekan benar terdakwa yang namanya tercatat dalam Formulir C7 bernama HASTARI telah mencoblos atau memberikan suaranya duluan di TPS 05 tersebut sebelum memberikan suaranya di TPS 02 di Jl. Walea, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, yang dibenarkan oleh saksi ARIFIN UNTU Alias IPIN petugas TPS 05 dan saksi NURHAIDA DG. PATIPE Alias IDA sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada TPS 05 bahwa benar terdakwa sudah memberikan suaranya di TPS 05 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang dengan sengaja telah memberikan suaranya lebih dari satu kali pada pemilihan Umum Calon Presiden/ Wakil

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden tanggal 09 Juli 2014 yaitu pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una dan pada TPS 02 Jl. Walea, Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sehingga terdakwa dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Tojo Una-una yang diteruskan ke Penyidik Kepolisian untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 236 Undang Undang RI Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan surat tuntutannya No. Reg.Perkara : PDM-18/Amp/07/2014 tertanggal, 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **HASTARI YAHYA MUHAMMAD Alias HASTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di Satu TPS/TPLN Atau Lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 236 Undang Undang RI Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara (C-6) kepada pemilih an. HASTARI pada TPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara (C-6) kepada pemilih an. HASTARI Y.M. pada TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 12 (dua belas) lembar foto copy DPT Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014, TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 7 (tujuh ) lembar foto copy DPT Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014, TPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C-7) di TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C-7) di TPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Pso tanggal 07 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASTARI YAHYA MUHAMMAD** alias **HASTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu “**dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASTARI YAHYA MUHAMMAD** alias **HASTARI** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)** dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU



ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara (C-6) kepada pemilih an. HASTARI pada TPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara (C-6) kepada pemilih an. HASTARI Y.M. pada TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 12 (dua belas)lembar foto copy DPT Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014, TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 7 (tujuh )lembar foto copy DPT Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014, TPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C-7) di TPS 02 Kel. Muara Toba Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;
- 5 (lima) lembar Foto copy Daftar Hadir pemilih (C-7) di TPS 05 Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso No. 173/Pid.Sus/2014/PN.Pso tanggal 07 Agustus 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2014 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Akta tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 08 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Terdakwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Pso tanggal 07 Agustus 2014, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwaan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Pso tanggal 07 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 326 Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Pso tanggal 07 Agustus 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**MOHAMMAD SUKRI, SH**

Ttd.

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**H. EDY TJAHJONO.SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum**

**NIP. 1957082719860331006**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 53/PID.SUS/2014/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)